


DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1. Formulir Standar Perjanjian Kerja Laut (PKL)
- Lampiran 2.1. Contoh Perjanjian Kerja Laut yang telah disahkan oleh Syahbandar



Universitas Indonesia

PERJANJIAN KERJA LAUT

Antam

Perusahaan Pelayaran ...
Lembaran Nomor ...

UNTUK : PEJABAT
UNTUK : PIHAK I
UNTUK : PIHAK II
UNTUK : KAPAL

Pada hari ini ...
 Pejabat Penyiji Awal Kapal dan nama ...
 Saudara ... bertempat tinggal di ...
 Perusahaan Pelayaran ...
 nama kecil ...
 di ... selanjutnya disebut tidak ...
 sebagai berikut :

Pihak I membenarkan ... dalam Pasal 3 dan berakhir pada waktu ... kembali kapal di Pelabuhan ...

- a. Pihak II menembi ... Pihak I tenasak kapal-kapal ... sebagai ... Pihak I bersedia diperkerjakan pada bagian ...
- b. Pihak II harus ... Pihak II dan ...

Pihak I maupun ... melalui masa kerja selama ... Dengan tanggung jawab ...

Jika setelah masa ... perjanjian ini, maka perjanjian ... selanjutnya bertakwaan pasal 450 Kitab Undang-undang ... hubungan kerja pada tiap-tiap perubahan ... dengan tanggung waktu 3X24 jam

- a. Pihak I membayar ... Pihak I ...
- b. Pihak I dibayar ...
- a. Jika Pihak II ... maka ...
- b. Jika tidak ada ... maka ...



Pasal 7.

Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka baginya berlakulah PP. NO. 7 tahun 2000 tentang Keperluan atau pertauran-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 8.

Pihak II harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

Pasal 9.

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya :

- a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.
- b. Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau melanggar peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja dan perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang Pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat/pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kependudukan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal 11.

Pihak II harus meninggalkan sebahagian dari gaji pendapatan-pendapatan bersih tiap-tiap bulan, uang ini oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk oleh Pihak II sebagai tanggungannya. Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

Pasal 12.

Dalam keadaan perang maupun bahaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang di Charter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang di Charter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini.

Pasal 13.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 14.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 15.

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka sedemikian dapat dilakukannya atas kehendak persetujuan kedua belah Pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat.

Demikian surat perjanjian kerja laut ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya, yang aslinya disimpan Penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nakhoda Kapal.

Pihak I

Pihak II

Surat Perjanjian Kerja Laut ini oleh Pejabat Penyijil Awak Kapal
Dibacakan seluruhnya dihadapan kedua belah pihak dan setelah dimaklumi dan disetujui, mereka menandatangani.

NAMA KAPAL :	
BENDERA :	
ISI KOTOR :	GT
SERKES :	
SERPEL/ABK :	

MENGETAHUI :
An. KABID KELAİK LAUTAN KAPAL TG. PRIOK
KEPALA SEKSI KEPELAUTAN

PERJANJIAN KERJA LAUT

Antara

Perusahaan Pelayaran ... PT. RIG TENDER INDONESIA ...
Dengan seorang warga negara Indonesia

UNTUK : PEJABAT
UNTUK : PIHAK I
UNTUK : PIHAK II
UNTUK : KAPAL

Pada hari ini telah datang kepada saya,
 Pejabat Penyijil Awak Kapal atas nama, KABID KELAIAK LAUTAN KAPAL di TG. PRIOK
 Saudara ANDREAS SETYOKO Jabatan MANAGER HUMAN RESOURCE bertempat tinggal
 di JAKARTA yang menyatakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 Perusahaan Pelayaran PT. RIG TENDER INDONESIA kedudukan di JAKARTA
 selanjutnya disebut Pihak I dan seorang bernama SUGIYONO
 nama kecil umur 45 tahun. Dilahirkan tanggal 07.08.1965
 di JAKARTA selanjutnya disebut Pihak II, mencaangkan telah semufakat mengadakan perjanjian kerja laut
 sebagai berikut :

Pasal 1.

Pihak I memberikan pekerjaan kepada Pihak II dan pihak II menerima pekerjaan itu selama waktu yang terdapat dalam pasal 3 dan berakhir setelah kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyijil Awak Kapal. Jika masa perjanjian ini berakhir pada waktu kapal belum kembali ke Pelabuhan Indonesia, maka perjanjian ini diperpanjang sampai saat kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia.

Pasal 2.

- a. Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal-kapal yang diunjuk oleh Pihak I termasuk kapal-kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut sebagai pangkat permulaan sebagai AB mulai tanggal dan Pihak II bersedia diperkerjakan pada bagian administrasi dan atau tehnik didarat bilamana dikehendaki oleh Pihak I.
- b. Pihak II harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal dan selama masa percobaan, Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhiri perjanjian kerja ini dimana Pihak II diterima dan Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan.

Pasal 3.

Pihak I maupun Pihak II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melalui masa kerja selama 6 BULAN terhitung mulai tanggal Dengan tenggang waktu 3 X 24 sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir.

Pasal 4.

Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya beriakulah pasal 450 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap pelabuhan dimana kapal berlabuh dan dimana ada pula Pejabat penyijil Awak Kapal, dengan tenggang waktu 3X24 jam

Pasal 5.

- a. Pihak I membayar gaji Pihak II tiap-tiap akhir bulan dengan gaji pokok dimulai dengan Rp. USD 300 dengan mata uang Indonesia, ditambah dengan uang lembur atau prenu, tunjangan-tunjangan atau jaminan-jaminan sosial lainnya, pun tambahan-tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan Pihak I, untuk mana Pihak II dengan ini menyatakan persetujuannya.
- b. Pihak I diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi Pihak II sesuai dengan jabatan dikapal.

Pasal 6.

- a. Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian atau jika karena salah satu sebab yang harus dipertanggungjawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masa perjanjian maka ongkos-ongkos pemulangan Pihak II kembali ketempat dimana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I.
- b. Jika tidak ada alasan yang tepat, Pihak II secara sepihak memutuskan ikatan dinas sebelum habis masa perjanjian, maka ongkos-ongkos pemulangan yang dimaksud sub a diatas menjadi tanggungan Pihak II sendiri. Untuk perjanjian ini Pihak II harus memberi tenggang waktu kepada Pihak I untuk mendapat penggantinya paling sedikit satu bulan.

Pasal 7.

Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka baginya berlakulah PP. NO. 7 tahun 2000 tentang Keperluan atau pertauran-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 8.
PT. RIG TENDER INDONESIA

Pihak II harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

Pasal 9.

tg priok

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendasak umpamanya:

- a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.
- b. Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau melanggar peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang Pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat/pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal 11.

Pihak II harus meninggalkan sebahagian dari gaji pendapatan-pendapatan bersih tiap-tiap bulan, uang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk oleh Pihak II sebagai tanggungannya. Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

Pasal 12.

Dalam keadaan perang maupun bahaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajiban, baik didarat maupun diatas kapal yang di Charter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang di Charter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini.

Pasal 13.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti sakit, kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 14.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini, semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 15.

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka sedemikian dapat dilakukan atas kehendak persetujuan kedua belah Pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat.

Demikian surat perjanjian kerja laut ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya, yang asli disimpan di Pejabat Penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nakhoda Kapal.

Pihak I

ANDREAS SETYOKO 19/10/10

Pihak II

Andreas (Setyoko)

Surat Perjanjian Kerja Laut ini oleh Pejabat Penyijil Awak Kapal tg priok
Dibacakan seluruhnya dihadapan kedua belah pihak dan setelah dimaklumi dan disetujui, mereka menandatangani.

NAMA KAPAL	SV. RT KRIS
BENDERA	SINGAPORE
ISI KOTOR	1712 GT
SERKES	NCV
SERPEL/ABK	ANTD, BST, SCRB

MENGETAHUI:
An. KABID KELAUK LAUTAN KAPAL TG. PRIOK
KEPALA SEKSI KEPELAUTAN

21/10